

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2023

PBSN NO 4, BN 2023/NO.166, 579 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk untuk memenuhi kebutuhan penerapan Standar Nasional Indonesia untuk produk *Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP)* - tanaman pangan, dan kondisi PBSN Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PBSN Nomor 4 Tahun 2022, yang masih belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia tanaman pangan, sehingga perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Badan tentang skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018, Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PBSN Nomor 29 Tahun 2021; PBSN Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PBSN Nomor 4 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, dan ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Badan ini.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk: (a) pupuk SP-36 Plus Zn; (b) pupuk kalium sulfat; (c) dolomit; (d) *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) bagian 1: cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB); (e) *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) bagian 2: cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB); (f) bahan baku pakan ternak; (g) pakan ternak; (h) bibit ternak; (i) semen ternak; (j) embrio sapi; (k) minyak kemiri; (l) minyak sawit; (m) biji kakao; (n) biji kopi; (o) tembakau; (p) benih tanaman pangan; (q) beras; (r). jagung; (s) kedelai; (t) pupuk kalsium nitrat; (u) pupuk kiseret; (v) pupuk borat; (w) pupuk urea amonium fosfat; (x) pupuk amonium klorida; (y) pupuk monoamonium fosfat; (z) pupuk tripel superfosfat plus-zn; (aa) pupuk diamonium fosfat; (ab) pupuk cair sisa proses asam amino; (ac) pupuk super fosfat tunggal; (ad) pupuk gipsum buatan; (ae) kapur untuk pertanian; (af) pupuk organik padat; (ag) lada; (ah) casia Indonesia; (ai. lombok kering); dan (aj) *Indonesian Good Agriculture Practices* (IndoGAP) – tanaman pangan.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan ini, tentang ditetapkannya Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang mencakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Februari 2023.

- Lamp. : 573 hlm.